



SALINAN

BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA
NOMOR 189 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA NOMOR 105
TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di Kabupaten Mimika.
 - b. bahwa berdasarkan surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mimika Nomor : 822.3/115/2025 tanggal 13 Mei 2025 perihal SK Perubahan Lampiran Penunjukan Panitia Khusus Pemerintah Daerah Tahun 2026.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2022 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025 Nomor 1);
16. Peraturan Bupati Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Mimika Nomor 105 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim Penyusun RKPD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mencermati dan menyelaraskan rencana kegiatan dan pembiayaan pembangunan;
2. Mencermati ulang Rencana Pembangunan Jangka Menengah;

3. Menyusun Rancangan RKPD dan Rancangan Daftar Usulan RKPD;
4. Menyusun rencana kegiatan, desain teknis dan rencana anggaran biaya kegiatan;
5. Mengendalikan pelaksanaan rencana kerja dan ketaatan terhadap jadwal penyusunan RKPD;
6. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025 melalui DPA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Timika
pada Tanggal, 11 Juni 2025

BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUN JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Karo Hukum Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Ketua DPRD Kabupaten Mimika di Timika;
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Mimika di Timika;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
8. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

SALINAN

Lampiran Keputusan Bupati Mimika
Nomor 189 Tahun 2025
Tanggal, 11 Juni 2025

SUSUNAN PERUBAHAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Johannes Rettob, S.Sos.,MM	Bupati Mimika	Pengarah
2.	Emanuel Kemong	Wakil Bupati Mimika	Pengarah
3.	Dr.Petrus Yumte, SH.,M.Si	Pj. Sekretaris Daerah	Penanggungjawab
4.	Ir. Yohana Palling, M.Si	Kepala BAPPEDA	Ketua
5.	Palilu Tangke, ST	Kabid Pengendalian	Sekretaris
6.	Joseph Manggasa, ST.,M.Si	Sekretaris BAPPEDA	Koordinator Evaluasi Kebijakan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan
7.	Regina Wenda, S.Sos	Kabid PPM BAPPEDA	Koordinator Evaluasi Kebijakan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan
8.	Fannie S. Imelda, S.Sos.,M.Si	Kabid Penelitian dan Pengembangan Ekonomi	Koordinator Evaluasi Kebijakan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan
9.	Scienray Aris Morin, SE.,M.Si	Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinator Evaluasi Kebijakan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan
10.	Ida Adriyani, SE	Kasubid Program dan Pendanaan	Ketua Pokja
11.	Salmon Sambo, S.Kom	Kasubid Monev	Ketua Pokja
12.	Mariana Nanna, SH	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Ketua Pokja
13.	Felix Philil Beanal, B.Cs	Kasubid Program dan Pendanaan	Koordinator Tim Tabulasi
14.	Theresia C. Maturbongs, ST.,M.Sc	Kasubid Inovasi, Investasi dan Teknologi	Tim Tabulasi Data
15.	Marlin Sikape, ST	Kasubid Infrastruktur	Tim Tabulasi Data
16.	Romanus F. Mote, SE	Staf pada Bappeda	Tim Tabulasi Data
17.	Sri Yona Malewa, SE	Staf pada Bappeda	Tim Tabulasi Data

18.	Andhika Gali Putra Haley, SE	Staf pada Bappeda	Tim Tabulasi Data
19.	Alfrida Yanti, ST	Staf pada Bappeda	Tim Tabulasi Data
20.	Musriyah, SE.,M.Si	Staf pada Bappeda	Anggota Pokja
21.	Fatihah Kahirunissa Relly	Staf pada Bappeda	Anggota Pokja
22.	Ricardo Logo, ST	Staf pada Bappeda	Anggota Pokja
23.	Aloysius Yohanis Setitit	Staf pada Bappeda	Anggota Pokja
24.	Musriyah	Staf pada Bappeda	Anggota Pokja
25.	Serlina Masua, S.Kom	Staf pada Bappeda	Anggota Pokja

BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011